



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (psw.5660, 5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670;
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 172 /PB.7/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara di
Lingkungan Kementerian Keuangan

22 Januari 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa "Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini".
2. Di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai tindak lanjut Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 pada poin 1, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK Nomor 218/PMK.01/2017).
3. Sehubungan dengan ditetapkannya PMK Nomor 218/PMK.01/2017 dimaksud, diminta kepada Kanwil DJPb dan KPPN mempedomani PMK Nomor 218/PMK.01/2017 guna mendukung pelaksanaan tugas pembinaan tuntutan ganti kerugian negara yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Copy PMK Nomor 218/PMK.01/2017 terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



R.M. Wiwieng Handayaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan